



P U T U S A N
Nomor 218/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:- -----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;- -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wakatobi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 208/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 6 Juni 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri menikah secara Islam di Kecamatan Kaledupa pada 29 Agustus 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa dengan Akta Nikah Nomor 153 /09/ XII/2008 ;
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai 2 tahun 10 bulan pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa dan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sekitar 4 bulan atau bulan Desember 2008 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada kekecokan terus- terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat halmana Tergugat sering marah- marah di rumah tanpa diketahui penyebabnya;
4. Bahwa pada bulan April 2009 terjadi lagi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tanpa diketahui penyebabnya dan pada malam itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kalimas;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 September 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, selain bertani tapi Tergugat tidak terima baik sehingga terjadi lagi pertengkaran dan pada malam itu juga Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya di Desa Kalimas sampai sekarang ;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karma Tergugat mempunyai sifat - sifat :
 - Tergugat malas mencari nafkah ;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa ada penyebab yang jelas ;
 - Tergugat kalau marah selalu mengancam memukul Penggugat ;
7. Bahwa walaupun demikian perbuatan Tergugat, Penggugat selalu bersabar dan memaafkan karena setiap kami bertengkar dan keluarga kedua belah pihak selalu memediasi untuk rukun , namun Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan bathin seperti ini ;
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah lahir dan bathin ;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali karena tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum



Islam di Indonesia pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah tidak tercapai lagi dan oleh karenanya demi kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat maka jalan terakhir adalah dengan mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Baubau ;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak tenteram, maka Penggugat merasa menderita lahir bathin serta tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Talak satu Bain Sughro, Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan untuk biaya perkara sesuai dengan Undang- Undang ; Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil - adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang



telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa usaha Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Tertulis** :

-
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 153/09/XII/2008 tertanggal 29 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kaledupa, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P. ;

II. Saksi- Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan tergugat sejak ia masih kecil karena sekampung ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menikah pada bulan Agustus 2008 dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya rukun selama empat bulan, setelah itu tergugat sering marah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat



bertengkar dengan tergugat pada bulan
September 2010 ;

- Bahwa penggugat telah berpisah dengan
tergugat sejak bulan September 2010 ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati
Penggugat agar kembali rukun dengan
tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi

tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ; - - -

2. SAKSI II PENGGUGAT memberikan keterangan di
bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :- - - -

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena
bersaudara dengan ibu penggugat dan
kenal dengan tergugat sejak kawin
dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat
dengan tergugat menikah pada tahun
2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah
penggugat dengan tergugat kawin,
tinggal di rumah orang tua penggugat
di Ambeua ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah
orang tua penggugat di Ambeua selama
dua minggu pada bulan Nopember 2010



dan menyaksikan tergugat sudah tidak berada di rumah orang tua penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;- - -

3. SAKSI III PENGGUGAT, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan tergugat sejak saksi masih Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menikah pada bulan Agustus 2008 dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya rukun selama empat bulan, setelah itu tergugat sering marah, dan mengancam penggugat dengan kata- kata menempeleng ;



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat di rumah penggugat, penyebabnya karena penggugat menyuruh tergugat untuk mencari pekerjaan, namun tergugat tidak mau ;
- Bahwa setelah saksi melihat penggugat bertengkar dengan tergugat, penggugat masih tinggal bersama dengan tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat pada bulan September 2010, karena tergugat meninggalkan penggugat setelah penggugat bertengkar dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian terhadap Penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;- - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang



termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan dalil bahwa sejak bulan Desember 2008 penggugat dengan tergugat mulai cekcok disebabkan tergugat sering marah, dan pada bulan Aril 2009 terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang mana waktu itu tergugat meninggalkan penggugat, namun tergugat masih tetap kembali tinggal bersama penggugat, dan puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2010, penyebabnya penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan, namun tergugat tidak menerima baik, sehingga tergugat pergi dan meninggalkan penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilakukan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai



dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi- saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang



sah, dengan demikian Pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya rukun 4 bulan, setelah itu tergugat sering marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat ;

Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat pada bulan September 2010 ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II menerangkan bahwa pernah berkunjung pada bulan Nopember 2010 ke rumah orang tua penggugat selama dua minggu dan menyaksikan tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI III PENGGUGAT menerangkan pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2008 tergugat mulai sering marah dan mengancam penggugat dengan kata-kata menempeleng ; Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan, namaun tergugat tidak mau, dan puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2010 hingga tergugat meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi penggugat tersebut terdapat fakta yang



saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi- saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Desember 2008 penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering marah karena diruh oleh penggugat untuk mencari pekerjaan, namun tergugat tidak mau, sehingga pada bulan September 2010 tergugat kembali ke rumah orang tunaya di Desa Kalimas dan meninggalkan penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal, apalagi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sering terjadi sejak lama, perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat juga diikuti dengan pengancaman dengan kata- kata oleh tergugat kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat enggang lagi untuk kembali rukun dengan tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan
penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan
yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli
hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis
sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II
halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

**- و إن اشتدَّ عدم رغبة للزوجة
لزوجها. طلق عليه للقاء ضي طلقه**

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebenciannya
terhadap suaminya, maka disitulah hakim
diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya
dengan talak satu .

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka
beralasan hukum bila mejelis hakim mengabulkan gugatan
penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal
84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun
2006, perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Bau- Bau untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama



setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.441.000.- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 20 Juli 2011 M. bertepatan tanggal 18 Syakban 1432 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H.Abd.Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan,S.Ag dan Munawir,S.E.I. masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd.Rahim,S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan,S.Ag

Drs.H.Abd.Jabbar

Munawir,S.E.I

Panitera
Pengganti,

Abd.Rahiman.S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.1.350.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.1.441.000. (satu
juta empat ratus empat puluh satu-	
ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)